

Meningkatkan Pemahaman Umat Katolik Mengenai Sakramen Pengurapan Orang Sakit (Tinjauan Yuris-Kanonis Atas Kanon 998-1007 Kitab Hukum Kanonik 1983)

Gabriel A. I. Benu¹, Siprianus Soleman Senda^{2*}

¹Seminari Tinggi Santo Mikhael, Kupang, Indonesia

²Fakultas Filsafat Program Studi Ilmu Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

Email : *sendasiprianus@gmail.com

Abstrak - Sakramen pengurapan orang sakit merupakan salah satu dari tujuh sakramen dalam Gereja Katolik. Sakramen ini terkait dengan tindakan pengudusan yang menjadi tugas Gereja, sekaligus merupakan pelayanan terhadap orang sakit. Dalam praktik pelayanan sakramen ini, kerap terdapat pemahaman umat Katolik yang keliru bahwa sakramen ini membuat orang sakit dapat meninggal dunia. Selain itu, sebagian umat Katolik belum memahami sepenuhnya makna sakramen ini dalam kehidupan imannya. Penelitian ini berupaya meluruskan pemahaman keliru itu, sekaligus memberikan pemahaman seutuhnya dengan penjelasan yang memadai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan analisis deskriptif berdasarkan tinjauan yuris-kanonis dari dokumen Kitab Hukum Kanonik 1983. Diharapkan agar hasil penelitian ini membawa perubahan pemahaman umat Katolik yang salah mengartikan sakramen ini sebagai “penyebab” kematian orang sakit.

Kata Kunci: Sakramen Pengurapan Orang Sakit, Tugas Pengudusan Gereja, Hukum Kanonik

Abstract - *The sacrament of anointing the sick is one of the seven sacraments in the Catholic Church. This sacrament is related to the act of sanctification which is the duty of the Church, as well as serving the sick. In the practice of administering this sacrament, Catholics often have the wrong understanding that this sacrament causes sick people to die. In addition, some Catholics do not fully understand the meaning of this sacrament in their faith life. This research seeks to correct this erroneous understanding, while at the same time providing a complete understanding with adequate explanation. The research method used was library research with a descriptive analysis approach based on a juris-canonical review of the 1983 Code of Canon Law. It is hoped that the results of this research will bring about changes in the understanding of Catholics who misinterpret this sacrament as the cause of death for sick people.*

Keywords: *The Sacrament of The Anointing of The Sick, The Sanctification of The Church, Canon Law*

1. PENDAHULUAN

Salah satu tugas utama Gereja yang diamanatkan oleh Kristus ialah tugas pengudusan. Tugas pengudusan merupakan efek langsung dari panggilan utama dan khas Gereja untuk ambil bagian dalam Tritugas Kristus (*Tri Munera Christi*) yakni tugas imami di samping tugas memimpin atau mengembalakan dan tugas mewartakan. Melalui tugas pengudusan, Gereja dipanggil untuk menjadi sarana pengudusan dunia berdasarkan panggilannya sebagai murid-murid Kristus. Salah satu sarana yang dipakai oleh Gereja dalam melaksanakan tugas pengudusannya di dalam dunia ialah sakramen. Prinsip utama yang menjadi dasar dari tugas pengudusan yang dilaksanakan oleh Gereja bersumber dari kenyataan Inkarnasi, Sabda Allah yang menjelma menjadi manusia dan terlibat dalam seluruh sejarah manusia. Dengan mendasarkan diri pada realisme Inkarnasi ini, Gereja menimba seluruh kekudusan yang berasal dari misteri Tritungga MahaKudus yang mejadi prinsip utama kekudusan Gereja di satu pihak dan misi perutusan untuk pengudusan dunia di pihak lain.¹

Panggilan Gereja untuk menguduskan dunia sesungguhnya menampilkan secara khas dan berkelanjutan misteri penyelamatan Allah di dalam dunia melalui misteri Paskah Putera-Nya Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah sakramen atau tanda dari Allah yang di satu pihak menghadirkan Allah secara indrawi bagi manusia, dan di lain pihak, menjadi Sakramen induk yang menyatakan karya

¹Aleksander Reba, “MEMAHAMI KESUCIAN UMAT BERIMAN,” *Atma Reksa : Jurnal Pastoral Dan Kateketik* 4, no. 1 (July 14, 2019): 19, <https://doi.org/10.53949/ar.v4i1.71>.

penyelamatan Allah.² Dalam relasi inilah, Gereja mengambil bagian oleh karena panggilannya, untuk melestarikan karya penyelamatan Allah di dalam dunia dengan terus menghadirkan misteri salib Kristus melalui tanda dan simbol yang menyelamatkan. Tanda-tanda dan simbol-simbol ini terwujud secara konkrit di dalam ketujuh sakramen yang dilestarikan di dalam Gereja. Ini senada dengan penetapan yuridis bahwasanya, “Gereja memenuhi tugas pengudusan secara istimewa melalui liturgi suci sebagai pelaksanaan tugas imam Yesus Kristus melalui tanda-tanda indrawi yang khas.”³

Inilah dasar dari hakikat Gereja sebagai sakramen Kristus. Relasi itu dapat dilihat demikian. Kristus adalah sakramen Allah yang menyelamatkan dunia, dan Gereja adalah sakramen Kristus yang melanjutkan misi penyelamatan itu di dalam dunia. Sehubungan dengan tugas pengudusan Gereja sebagaimana diatur pula secara yuridis dalam buku IV Kitab Hukum Kanonik 1983, Gereja yang hadir sebagai sakramen Kristus dalam tugas pelayanan sakramental turut mengambil bagian pula dalam pengudusan umat beriman (*Gratia Sanctificans*) yakni suatu rahmat kekudusan yang berasal dari kecondongan tetap dan adikodrati untuk membangun hidup dan bertindak menurut panggilan ilahi.⁴

Dengan demikian, panggilan Gereja pada misi kekudusan adalah suatu panggilan adikodrati yang bersumber dari rahmat kekudusan ilahi dan dicurahkan bagi manusia untuk menopang segala kerapuhan manusiawinya. Misi pengudusan itulah yang tampak dalam perayaan dan pelaksanaan sakramen-sakramen di dalam Gereja. Misi perutusan ini bersifat wajib bagi seluruh umat beriman Kristiani Katolik sebab di dalam dan melalui sakramen-sakramen, rahmat pengudusan dicurahkan oleh Allah secara cuma-cuma (*gratia gratis data*) sebagai bentuk penyertaan Allah terhadap manusia dan seluruh perjalanan kehidupannya di dalam sejarah hingga tiba pada suatu keyataan eskatologis yakni ketika manusia bersatu dengan Allah dalam kehidupan abadi atau yang dilukiskan secara indah oleh Thomas Aquinas yakni, “ketika kita berjumpa dengan Allah muka dengan muka”.

Gagasan tentang pengudusan umat beriman sebagai tugas Gereja menguduskan terkait sakramen pengurapan orang sakit, kerap berbenturan dengan pemahaman umat beriman Katolik tertentu yang memandang sakramen ini sebagai “penyebab” kematian orang sakit. Dalam kenyataan pengalaman sesuai pengamatan penulis, ada sebagian umat beriman Katolik menghindari penerimaan sakramen ini karena ketakutan bahwa sesudah menerimanya orang akan meninggal dunia. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman yang benar dan menyeluruh mengenai makna sakramen pengurapan orang sakit.

Bertolak dari dasar-dasar panggilan tugas Gereja menguduskan sebagaimana diuraikan di atas dan kenyataan adanya sebagian umat beriman Katolik yang kurang memahami secara tepat sakramen ini, maka hasil penelitian ini berupaya menguraikan pelaksanaan konkrit pastoral sakramen pengurapan orang sakit sebagai upaya pengudusan oleh dan di dalam Gereja. Cakupan uraian meliputi tiga bagian besar yakni hakikat sakramen pengurapan orang sakit (Kan. 998); Perayaan sakramen itu sendiri (Kan. 999-1002); pelayan sakramen pengurapan orang sakit (Kan. 1003); dan orang-orang yang harus diberi pengurapan orang sakit (Kan. 1004-1007).

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan analisis deskriptif. Penulis menggunakan sumber pokok dari Dokumen Gereja Kitab Hukum Kanonik 1983, serta sumber-sumber pendukung yang berbicara mengenai sakramen pengurapan orang sakit. Dari semua sumber yang ada, penulis meramu dan merumuskan tulisan ini dengan tujuan memberikan pemahaman yang tepat dan menyeluruh mengenai sakramen pengurapan orang sakit. Melalui

²Herman P. Panda, *Sakramen Dan Sakramentali Dalam Gereja* (Yogyakarta: Amara Books, 2012), 2.

³Yohanes Paulus II, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, trans. Robertus Rubiyatmoko (Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016), canon 834 Par 1. Selanjutnya kutipan nomor kanon langsung diintegrasikan ke dalam badan tulisan mengikuti kanon yang dikutip.

⁴P. Panda, *Sakramen Dan Sakramentali Dalam Gereja*, 20.

analisis deskriptif ini, penulis memberikan gambaran menyeluruh mengenai sakramen ini berdasarkan tinjauan yuris-kanonis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hakikatnya sakramen pengurapan orang sakit adalah salah satu dari ketujuh sakramen yang ada di dalam Gereja. Pengurapan orang sakit tergolong dalam ketujuh sakramen sebab didirikan oleh Yesus sendiri. Secara kategorial, bersama dengan sakramen tobat atau rekonsiliasi, sakramen pengurapan orang sakit digolongkan ke dalam sakramen-sakramen penyembuhan. Di pihak lain, sakramen ini memiliki landasan alkitabiah yang cukup jelas seperti yang ditampilkan dalam Markus 6:12-13 tentang perutusan kedua belas rasul oleh Yesus dengan tugas mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Landasan Alkitabiah lain yang lebih jelas menunjukkan betapa pentingnya pengurapan orang sakit ini adalah Yakobus 5:13-16 tentang perlunya orang yang sakit memanggil para penatua supaya mendoakannya dan mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan.⁵

Berdasarkan teks-teks biblis yang dikemukakan di atas, sakramen pengurapan orang sakit pada prinsipnya adalah sakramen yang bertujuan untuk penyembuhan. Menyangkut ini sejarah mencatat bahwa sebelum Konsili Vatikan II, sakramen ini disebut sebagai “Sakramen Terakhir” mengingat biasanya sakramen ini diterimakan kepada orang pada saat-saat kritis dalam hidupnya misalnya sakit berat dengan ancaman bahaya mati. Namun, setelah Konsili Vatikan II, nomenklatur sakramen ini mengalami perubahan yakni “Sakramen pengurapan orang sakit”. Penamaan ini lebih menekankan tindakan penyembuhan dengan olesan minyak dari pelayan kepada orang yang dilayani atau yang menerimanya. Penyembuhannya tidak saja menyangkut soal fisik lahiria, melainkan juga menyembuhkan spiritual jiwa orang yang menerimanya.⁶

Tentang hakikat sakramen pengurapan orang sakit, Kitab Hukum Kanonik 1983 menjelaskan,

“Pengurapan orang sakit, dengannya Gereja menyerahkan umat beriman yang sakit berbahaya kepada Tuhan yang menderita dan dimuliakan, agar Ia meringankan dan menyelamatkan mereka, diberikan dengan mengurapinya dengan minyak serta mengucapkan kata-kaya yang ditetapkan dalam buku-buku liturgi”. (Kan. 998).

Bertolak dari penetapan di atas, beberapa unsur pokok yang ditekankan antara lain ialah, pengurapan oleh imam, penyerahan segenap umat beriman yang sakit dan menderita untuk mengkonfigurasi hidupnya pada misteri Kristus melalui pengurapan dengan minyak dan forma resmi yang mengikuti sakramen tersebut. Beberapa komentator menjelaskan unsur-unsur ini dengan menyatakan,

*“By the sacred anointing of the sick and the prayer of priests the entire Church commends the sick to the suffering and glorified Lord, asks that he lighten their suffering and save them (see Jas 5:14-15); the Church exhorts them, moreover, to contribute to the welfare of the whole people of God by associating themselves freely with Christ's passion and death”*⁷

Sehubungan dengan itu, pada tempat yang pertama sebagaimana definisi kanonik dan uraian komentator di atas, pelaksanaan perayaan sakramen itu sendiri menempati tempat yang pertama. Pelaksanaan perayaan ini menekankan pentingnya mempersiapkan bahan (*materia*) sakramen itu

⁵Alkitab Deuterokanonika TB II (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2023). Selanjutnya bab dan ayat ayat langsung diintegrasikan ke dalam badan tulisan mengikuti teks Alkitab yang dikutip.

⁶P. Panda, *Sakramen Dan Sakramentali Dalam Gereja*, 85.

⁷John P. Beal, James A. Coriden, and Thomas J. Green, eds., *New Commentary On The Code Of Canon Law* (New York: Paulist Press, 2000), 1181. (Melalui pengurapan suci atas orang sakit dan doa para imam, seluruh Gereja mendekati orang sakit kepada Tuhan yang menderita dan dimuliakan, memohon agar Ia meringankan penderitaan mereka dan menyelamatkan mereka (lihat Yak 5:14-15); Gereja mendorong mereka, lebih dari itu, agar mereka berkontribusi pada kesejahteraan seluruh umat Allah dengan mengaitkan diri mereka secara bebas dengan penderitaan dan wafat Kristus).

sendiri, *forma* resmi yang dipakai dalam pelaksanaan sakramen dan juga bentuk perayaan yang dapat dilaksanakan.

Tentang bahan (*materia*) yang diperlukan dalam pelaksanaan perayaan sakramen pengurapan orang sakit ditekankan bahwa, “Selain oleh Uskup, minyak yang dipakai dapat diberkati oleh yang disamakan dengan Uskup diosesan atau dalam keadaan membutuhkan, presbiter manapun tetapi dalam perayaan sakramen itu sendiri” (Kan. 999 Poin 1 dan 2). Tentang minyak yang dipakai dalam perayaan sakramen, Gereja menetapkan penggunaan minyak zaitun, namun dalam perjalanan waktu penggunaan minyak zaitun sulit untuk wilayah-wilayah tertentu. Dengan demikian dapat digantikan dengan minyak dari tumbuh-tumbuhan yang setara dengan minyak zaitun. Ini ditegaskan oleh Paus Paulus VI dalam revisi Konstitusi Apostolik tentang ritus Sakramen Pengurapan sebagaimana dikutip oleh para komentator berikut ini,

*“Since olive oil, which has been prescribed until now for the valid celebration of the sacrament, is unobtainable or difficult to obtain in some parts of the world, we have decreed, at the request of a number of bishops, that from now on, according to circumstances, another kind of oil can also be used, provided it is derived from plants and is thus similar to olive oil.”*⁸

Di pihak lain, keabsahan perayaan sakramen ini selain oleh penggunaan bahan (*materia*) yang ditetapkan oleh Gereja, ditentukan juga oleh penggunaan *forma* berdasarkan penetapan liturgi yang resmi sesuai buku-buku liturgi. Kitab Hukum Kanonik menjelaskan, “Pengurapan hendaknya dilaksanakan secara teliti dengan kata-kata, urutan dan cara yang ditetapkan dalam buku-buku liturgi; tetapi dalam keadaan membutuhkan, cukuplah satu pengurapan pada dahi ataupun pada bagian lain dari tubuh, dengan mengucapkan rumus secara utuh” (Kan. 100 § 1). Adapun rumusan resmi kata-kata yang ditetapkan untuk menyertai tindakan pengurapan ini ialah sebagai berikut, “Semoga dengan pengurapan suci ini, Allah yang maha rahim menolong saudara dengan rahmat Roh Kudus. Semoga Ia membebaskan saudara dari dosa, menganugerahkan keselamatan dan berkenan menabahkan hati saudara.”⁹

Melalui kata-kata ini, orang sakit yang diurapi dengan minyak dalam sakramen pengurapan orang sakit dipersatukan dengan Tuhan Yesus Kristus dalam seluruh misteri penderitaan-Nya agar melalui penyatuan pada misteri penderitaan dan kebangkitan Tuhan, orang yang menerima pengurapan dianugerahkan keringanan dan keselamatan serta juga pengampunan dosa. Dengan demikian, hakikat sakramen pengurapan orang sakit diwujudkan dalam dua kerangka ini memulihkan aspek fisik dan rohani spiritual orang yang menerimanya.¹⁰ Dua aspek lain yang juga menjadi sangat penting dan ditekankan dalam perayaan sakramen ini ialah penerima sakramen itu sendiri dan bentuk perayaannya. Penerima sakramen pengurapan orang sakit adalah orang beriman Kristiani Katolik yang sedang sakit atau dalam kondisi lemah, untuk orang lanjut usia, dan juga yang kritis di ambang kematian.¹¹ Sakramen ini tidak dapat dan tidak boleh diberikan kepada orang yang sudah mati sebab sakramen ini diperuntukan untuk orang yang hidup sebagai konsekuensi rahmat Kristus bagi setiap manusia dalam setiap tahap hidupnya.¹²

Pemberian sakramen ini dapat dilaksanakan secara pribadi maupun secara bersama-sama yakni beberapa orang sakit tentu dengan tetap memperhatikan disposisi batin dan ketentuan yang ditetapkan oleh Uskup Diosesan (bdk. Kan.1002). Selain disposisi batin yang layak pengurapan orang sakit dapat diberikan juga kepada mereka yang telah mencapai penggunaan akal budi (bdk.

⁸P. Beal, A. Coriden, and J. Green, 1181. (Karena minyak zaitun, yang telah ditetapkan sampai sekarang untuk perayaan sakramen yang sah, tidak dapat diperoleh atau sulit diperoleh di beberapa bagian dunia, kami telah menetapkan, atas permintaan sejumlah uskup, bahwa mulai sekarang, sesuai dengan sikap-sikap yang berlaku, jenis minyak lain juga dapat digunakan, asalkan berasal dari tanaman dan dengan demikian mirip dengan minyak zaitun).

⁹P. Panda, *Sakramen Dan Sakramentali Dalam Gereja*, 91.

¹⁰Marcel and Tano, eds., *Liturgi Sakramen Dan Sakramentali: Seri Katekese Liturgi* (Yogyakarta: PT Kanisius-Komisi Liturgi Keuskupan Agung Semarang, 2019), 132.

¹¹Marcel and Tano, 132. Bdk. Konsili Vatikan II, *Konstitusi Tentang Liturgi Suci (Sacrosanctum Concilium)*, trans. R Hardawiryana (Jakarta: Penerbit Obor, 1963), art. 73.

¹² P. Panda, *Sakramen Dan Sakramentali Dalam Gereja*, 90.

Kan.1004). Bahkan bila dibutuhkan maka penerimaan sakramen pengurapan orang sakit dapat diterimakan secara berulang-ulang kali. Namun, hukum juga mengingatkan agar bila perlu diupayakan apabila memungkinkan penerimaan sakramen ini diiringi juga dengan penerimaan sakramen tobat, mengingat sakramen ini tidak boleh diberikan kepada mereka yang berada dalam kondisi berdosa berat (bdk. Kan 1004 § 2; Kan. 1007).

Di pihak lain, perayaan sakramen pengurapan orang sakit berhubungan erat dengan pelayanan pengurapan yang resmi dan sah. Hukum Gereja tegas dan terbatas menunjuk pelayanan sakramen ini adalah “setiap imam dan hanya imam yang dapat melayani sakramen ini secara sah.” (bdk. Kan.1003 § 1). Penegasan dalam paragraf pertama ini berhubungan dengan penetapan berikut sehubungan dengan kewajiban dan hak melayani pengurapan orang sakit oleh semua imam yang dipercayakan sebagai gembala jiwa-jiwa yang berada di bawah tugas pastoralnya (bdk. Kan.1003 § 2). Poin yang juga turut ditekankan dalam penetapan kanon ini adalah, bila pengurapan orang sakit itu dilaksanakan oleh imam yang tidak diberi mandat untuk menggembalakan jiwa-jiwa dalam satu wilayah seperti yang telah disebutkan maka perlulah diupayakan persetujuan dari imam yang kepadanya dipercayakan tugas itu. Terhadap kanon ini beberapa komentator menulis,

“for those exercising the pastoral office in a particular place or community, the law declares that not every priest acts lawfully in the celebration of the sacrament. Those who have the pastoral office called the “care of souls,” moreover, have not only the right but also the duty to celebrate the sacrament with the sick entrusted to their care.”¹³

4. KESIMPULAN

Bertolak dari beberapa uraian kanonis sehubungan dengan sakramen pengurapan orang sakit dengan beberapa pokok cakupannya sebagaimana yang digariskan dalam Kitab Hukum Kanonik Kan. 998-1007 maka beberapa pemahaman penting dapat ditarik sebagai kesimpulan menyeluruh. Pertama, sakramen ini merupakan tindakan Kristus yang dilestarikan dalam Gereja untuk pengudusan dan penyelamatan. Pelaksanaannya oleh pelayan yang sah dan valid dengan *materi* dan *forma* resmi yang ditetapkan dalam liturgi suci. Semua orang yang menerimanya dalam keadaan sakit dan menderita di ambang kematian dipersatukan dalam misteri sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus.

Kedua, dalam hubungan itu pula, sakramen ini memungkinkan juga penerimaan sakramen tobat atau rekonsiliasi agar melaluinya penerima sakramen pengurapan orang sakit boleh membangun kembali relasi dengan Allah yang berakibat pula pada disposisi batin yang layak bagi penerimaan sakramen pengurapan itu sendiri. Dengan ini seluruh penderitaannya baik jiwa maupun rohani dipulihkan dalam kerangka misteri salib dan kebangkitan Kristus.

Dengan pemahaman yang tepat dan menyeluruh mengenai sakramen pengurapan orang sakit, ditinjau dari aspek yuris-kanonik, umat beriman Katolik mendapat menerima dan merayakan sakramen ini tanpa takut akan kematian. Pemahaman yang benar membawa perubahan sikap umat beriman terhadap sakramen ini. Dengan demikian, tindakan pengudusan Gereja melalui sakramen pengurapan orang sakit semakin meningkat melalui pelayanan perayaan sakramen ini dalam kehidupan umat beriman Katolik.

¹³ P. Beal, A. Coriden, and J. Green, *New Commentary On The Code Of Canon Law*, 1185–86. (Bagi mereka yang menjalankan jabatan pastoral di suatu tempat atau komunitas tertentu, hukum menyatakan bahwa tidak semua imam bertindak secara sah dalam perayaan sakramen. Mereka yang memiliki jabatan pastoral yang disebut “merawat jiwa-jiwa,” terlebih lagi, tidak hanya memiliki hak tetapi juga tugas untuk merayakan sakramen bersama orang-orang sakit yang dipercayakan kepada mereka). Bdk. Silvester Susianto Budi, *Sakramen-Sakramen Dalam Gereja: Suatu Tinjauan Yuridis* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), 61.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkitab Deuterokanonika TB II*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2023.
- Konsili Vatikan II. *Konstitusi Tentang Liturgi Suci (Sacrosanctum Concilium)*. Translated by R Hardawiryana. Jakarta: Penerbit Obor, 1963.
- Marcel, and Tano, eds. *Liturgi Sakramen Dan Sakramentali: Seri Katekese Liturgi*. Yogyakarta: PT Kanisius-Komisi Liturgi Keuskupan Agung Semarang, 2019.
- P. Beal, John, James A. Coriden, and Thomas J. Green, eds. *New Commentary On The Code Of Canon Law*. New York: Paulist Press, 2000.
- P. Panda, Herman. *Sakramen Dan Sakramentali Dalam Gereja*. Yogyakarta: Amara Books, 2012.
- Reba, Aleksander. "MEMAHAMI KESUCIAN UMAT BERIMAN." *Atma Reksa : Jurnal Pastoral Dan Kateketik* 4, no. 1 (July 14, 2019): 19. <https://doi.org/10.53949/ar.v4i1.71>.
- Susianto Budi, Silvester. *Sakramen-Sakramen Dalam Gereja: Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.
- Yohanes Paulus II. *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*. Translated by Robertus Rubiyatmoko. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016.